



Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Qotrunnada Windu Kurnia¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

E-mail addresses: nadawindu27@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online April 29, 2025

Kata Kunci:

Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan, Peran Sosial, Desa Kwatu, Teori Peran

Keywords:

Village Consultative Body, Development Planning, Social Role, Kwatu Village, Role Theory



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa, BPD memiliki fungsi strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan pembangunan, termasuk pada pengelolaan potensi lokal. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran BPD berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle, yang meliputi empat indikator: ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi-sanksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk memahami pandangan mereka terhadap kinerja BPD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Kwatu telah memenuhi keempat indikator teori peran. Pada aspek ekspektasi, masyarakat dan kepala desa berharap BPD menjalankan tugasnya secara transparan, responsif, dan proaktif. Dalam aspek norma, BPD telah menunjukkan kepatuhan terhadap

aturan desa melalui komunikasi yang harmonis dengan pemerintah desa. Aspek performa tercermin dari keterlibatan aktif BPD dalam musyawarah desa, meskipun terdapat kekurangan dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara luas. Evaluasi dan sanksi terhadap kinerja BPD dilakukan melalui kritik membangun dari kepala desa untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan metode jemput bola dalam menjaring aspirasi masyarakat serta penguatan kapasitas anggota BPD untuk mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyse the role of the Village Consultative Body (BPD) in village development planning in Kwatu Village, Mojoanyar District, Mojokerto Regency. As an institution representing the village community, the BPD has a strategic function in ensuring that community aspirations are reflected in development policies, including in managing local potential. This study focuses on identifying the role of the BPD based on the role theory proposed by Biddle, which includes four indicators: expectations, norms, performance, and evaluation-sanctions. This study uses a qualitative descriptive method with an interview and observation approach. Semi-structured interviews were conducted with the village head and local community to understand their views on the performance of the BPD. The data obtained were analysed using the Miles and Huberman model, which includes the process of data reduction, data presentation, and conclusion. The study results indicate that the BPD of Kwatu Village has met the four indicators of the role theory. In terms of expectations, the community and village head expect the BPD to carry out its duties transparently, responsively, and proactively. Regarding norms, the BPD has demonstrated compliance with village regulations through harmonious communication

with the village government. The performance aspect is reflected in the active involvement of the BPD in village deliberations, although there are shortcomings in reaching out to the aspirations of the community more widely. Evaluation and sanctions on the performance of the BPD are carried out through constructive criticism from the village head to improve performance effectiveness. This study recommends improving the outreach method in collecting community aspirations and strengthening the capacity of BPD members to support more inclusive and sustainable village development.

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang memberikan ruang dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan BPD Desa Kwatu sendiri melalui otonomi daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pembagian wilayah Indonesia ke dalam daerah besar dan kecil, termasuk bentuk dan struktur pemerintahan di masing-masing daerah, ditetapkan melalui undang-undang. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah, yang memungkinkan setiap daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Melalui undang-undang, daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya, mengatur tata kelola pemerintahan, dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan seperti koordinasi antar-tingkat pemerintahan, pengawasan, serta pengelolaan anggaran sering kali muncul dan membutuhkan perhatian serius untuk memastikan tujuan desentralisasi dapat tercapai secara optimal.

Pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran strategis dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan secara partisipatif. Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang no 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa merupakan sebuah wilayah yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan Desa, tugas pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Salah satu elemen penting dalam pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang berfungsi sebagai representasi masyarakat desa dalam proses pembuatan keputusan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Keberadaan BPD sangat vital dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan antara kebijakan pemerintah desa dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut linear dengan ungkapan Prabowo, (2024), yang menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa memiliki

hubungan dengan BPD yakni dalam bentuk Kerjasama untuk mengatur peranan dan kewenangan masing-masing demi menjaga efektivitas tugas, pencegahan konflik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang holistic dan transparan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, BPD menjadi fasilitator dalam menghimpun aspirasi masyarakat, menyaring berbagai usulan, dan menyepakati prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Dalam proses ini, BPD memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan bersama, yang mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dalam Undang Undang No 3 tahun 2024 tentang Desa yang telah berubah menjadi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekitar, serta berperan dalam penyusunan peraturan desa. Mengacu pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 Kabupaten Mojokerto pada Pasal 30 BPD mempunyai fungsi : a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 87 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam kebijakan dan program pembangunan. Fungsi utama BPD salah satunya yaitu Pembahasan Rancangan Peraturan Desa. BPD berkolaborasi dengan kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes). Hal ini mencakup peraturan yang berdampak langsung kepada pelayanan publik, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Walangitan, (2015), BPD sebagai sebuah organisasi pemerintahan di tingkat desa memiliki peranan dalam tindakan rencana pembangunan yang berperan dalam menentukan kebijakan desa melalui tahapan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa yang kemudian disampaikan dan didiskusikan dengan Kepala Desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan aspek yang sangat krusial karena melalui perencanaan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini adalah hal yang penting, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk menampung aspirasi warga. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan rencana pembangunan desa, karena BPD berperan sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang BPD Desa Kwatu wakili. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah pembangunan desa yang melibatkan pemerintah desa dan BPD. Dalam hal ini, pemerintah desa bersama BPD bertugas untuk menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan BPD Desa Kwatu. Perencanaan pembangunan desa kerap mengalami hambatan atau kendala dalam prosesnya, hal tersebut disampaikan oleh Muslim, (2019), yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan proses yang sulit dikarenakan beberapa faktor seperti kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, dan sifat homogenitas pada masyarakat

Desa di Indonesia. Maka, persoalan yang muncul adalah apakah BPD benar-benar menjalankan perannya dalam proses perencanaan pembangunan desa sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjelaskan mengenai peranan BPD terhadap pembangunan desa yang dilakukan bersama dengan perangkat desa yang lain. Menurut Bidlle dan Thomas, dalam Hia, (2019), peran merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian menunjukkan tingkat keseriusan dalam mewujudkan suatu tujuan. Biddle dan Thomas menyatakan adanya empat indikator yang menunjukkan peranan seseorang dalam melakukan sesuatu yakni: (1) Expectation atau harapan, hal ini berbicara mengenai harapan pada orang lain yang menginginkan perilaku pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh pegawai administrator publik; (2) Norm, atau norma, merupakan harapan yang seharusnya diwujudkan oleh pelayan administrasi publik tanpa harus diucapkan atau dapat disimpulkan sebagai peraturan tidak tertulis yang dilakukan oleh pelayan publik dalam melayani masyarakat sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku; (3) Performance, atau wujud perilaku merupakan sebuah implementasi atau pembuktian bahwa peran yang dilakukan oleh pegawai administrasi publik tersebut dalam tindakan nyata mewujudkan tujuan pelayanan publik yang diselenggarakan; (4) Evaluation, and sanction, yang berarti Evaluasi dan sanksi berarti adanya penilaian peran dari masyarakat terhadap kinerja administrator pelayanan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan sanksi dalam hal ini membicarakan usaha yang dilakukan oleh seorang implementator pelayanan publik untuk mempertahankan sikap positif dan mengurangi sikap negatif yang berujung pada penilaian rendah dari masyarakat terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik. Pernyataan Biddle dan Thomas mengenai peran tersebut menunjukkan adanya harapan dari masyarakat terhadap sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pegawai pelayanan publik, dan berlanjut pada sikap organisasi pelayanan publik dalam menindaklanjuti harapan dari masyarakat tersebut. Peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu instrumen penting keberhasilan atau kemajuan dari sebuah desa. Salah satu wilayah administratif desa yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Desa Kwatu.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran yang sangat penting. Peran tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari menampung aspirasi masyarakat melalui forum-forum diskusi, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, hingga menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. BPD juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting, terutama dalam menampung aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, serta menyampaikan berbagai usulan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengulas peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, dimulai dari

tahapan perencanaan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa.

Penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurlinah, (2019), yang mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pao, Kecamatan Tombolapao, Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlina tersebut menunjukkan bahwa BPD di desa Pao memiliki tugas kerja dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, dan memiliki peranan dalam perancangan dan pembahasan rancangan peraturan Desa yang dibuat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Pao. Berdasarkan uraian pernyataan tersebut maka terdapat gap atau kekosongan pada penelitian terdahulu yang diisi oleh penelitian ini dalam bentuk aspek perencanaan pembangunan desa, yang berarti penelitian ini menitikberatkan peranan BPD Desa Kwatu, Kabupaten Mojokerto dengan indikator peran model Biddle, dalam Hua, (2019), pada aspek-aspek perencanaan pembangunan desa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif yang berarti menganalisis data berupa uraian kalimat pada fenomena peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Teknik pengambilan data yang dilakukan menggunakan beberapa metode yakni metode wawancara, dan metode observasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak untuk menjawab indikator peran model Biddle. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk wawancara semi terbuka dengan Bapak Chosim selaku Kepala Desa Kwatu, dan Bapak Ali Rusfandi selaku salah satu masyarakat di desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Tujuan pengambilan data wawancara dengan model semi terbuka adalah penggalian informasi mendalam terhadap kebutuhan penelitian, namun tetap berjalan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditentukan. Metode observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bentuk observasi mendalam pada objek atau subjek yang terlibat dan memberikan informasi penelitian. Analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman dalam Abdussamad (2021) yang memiliki beberapa tahapan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan penelitian secara komprehensif. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah administratif yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Bangsal, dan mengalami perubahan administratif dengan adanya Kecamatan baru yakni Kecamatan Mojoanyar. Masyarakat di desa ini memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, dan budidaya ikan air tawar dengan menggunakan metode keramba

apung, (Agustin, 2024). Berdasarkan liputan yang dilakukan oleh Nugroho, (2025), menyatakan bahwa pada tahun 2025 desa Kwatu memproyeksikan pengembangan wisata dayung dan waterpark di wilayah tersebut mengingat potensi air tawar yang terdapat pada desa tersebut. Berdasarkan pernyataan Almiraningsih, (2024), keberhasilan desa dalam mewujudkan tujuan dalam bentuk apapun termasuk proyek pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kepala desa, melainkan juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD sebagai sebuah organisasi memiliki tupoksi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi arah pembangunan desa. Pernyataan serupa disampaikan oleh Susanti, (2018), Hubungan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan harmonis. Kepala desa berperan sebagai eksekutor kebijakan dan pengelola administrasi desa, sementara BPD berfungsi sebagai mitra pengawas, penampung aspirasi masyarakat, dan pemberi pertimbangan strategis. Sinergi positif terjalin melalui komunikasi yang transparan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan saling menghormati peran masing-masing. Kerja sama yang baik antara keduanya dapat mendorong perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, penyelesaian masalah yang efisien, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Peran BPD dalam pemerintahan desa merupakan hal yang memiliki urgensi untuk dipertahankan dan ditingkatkan, (Muhtadil, 2021). Hal tersebut dikarenakan dalam pembangunan desa, BPD merupakan perwakilan dari masyarakat, yang artinya dalam aspek demokrasi maka BPD memiliki peranan terpenting, yakni menyalurkan suara masyarakat desa kepada pemimpin desa atau Kepala Desa. Keberhasilan BPD dalam menyatakan peran sebagai perwakilan masyarakat dapat diungkap melalui teori peran oleh Biddle, dalam Hua, (2019), yang menyatakan empat indikator peran yakni: (1) Expectation atau harapan, hal ini berbicara mengenai harapan pada orang lain yang menginginkan perilaku pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh pegawai administrator publik; (2) Norm, atau norma, merupakan harapan yang seharusnya diwujudkan oleh pelayan administrasi publik tanpa harus diucapkan atau dapat disimpulkan sebagai peraturan tidak tertulis yang dilakukan oleh pelayan publik dalam melayani masyarakat sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku; (3) Performance, atau wujud perilaku merupakan sebuah implementasi atau pembuktian bahwa peran yang dilakukan oleh pegawai administrasi publik tersebut dalam tindakan nyata mewujudkan tujuan pelayanan publik yang diselenggarakan; (4) Evaluation, and sanction, yang berarti Evaluasi dan sanksi berarti adanya penilaian peran dari masyarakat terhadap kinerja administrator pelayanan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan sanksi dalam hal ini membicarakan usaha yang dilakukan oleh seorang implementator pelayanan publik untuk mempertahankan sikap positif dan mengurangi sikap negatif yang berujung pada penilaian rendah dari masyarakat terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik.

Berikut merupakan hasil penelitian yang ditemukan dalam peranan BPD Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dengan menggunakan empat indikator peran menurut Biddle. Hal tersebut didapatkan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam hasil berikut ini:

(1) Aspek Harapan atau ekspektasi

Menurut Biddle, dalam Sarwono, (2015), aspek harapan tentang peran atau ekspektasi merupakan harapan dari orang lain mengenai perilaku yang pantas, dan seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peranan dalam melakukan sesuatu. Hal tersebut dalam studi kasus ini berarti anggapan yang berupa harapan dari orang lain. Aspek harapan yang ditunjukkan melalui peranan BPD Desa Kwatu ditemukan dalam hasil wawancara bersama Chosim, Kepala Desa Kwatu, berikut ini:

Peneliti: "Bagaimana harapan bapak selaku Kepala Desa Kwatu terhadap kinerja BPD di desa ini?"

Narasumber: "Harapan saya adalah BPD di desa ini dapat melakukan kinerja secara ideal sesuai dengan tupoksinya yang berarti adanya kemampuan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal. BPD seharusnya mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan kepala desa, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, anggota BPD perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi desa dan menunjukkan integritas serta komitmen tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, BPD dapat menjadi mitra strategis yang efektif dalam mendorong kemajuan Desa Kwatu secara berkelanjutan."

Peneliti: "Lalu bagaimana dengan implementasi yang terjadi selama ini? Apakah harapan tersebut telah terpenuhi?"

Narasumber: "Secara 100 persen tidak, namun secara garis besar sudah. Hal ini dicerminkan oleh BPD Desa Kwatu berperan penting dalam menampung aspirasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata air tawar, seperti lomba dayung, sebagai upaya meningkatkan perekonomian lokal. Melalui fungsi musyawarah dan koordinasi, BPD dapat mendorong kepala desa untuk merancang program wisata yang melibatkan komunitas lokal, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan menarik partisipasi wisatawan. Kegiatan seperti lomba dayung tidak hanya memperkuat identitas budaya desa, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peran aktif BPD, pengembangan wisata dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Desa Kwatu."

Wawancara 1, Aspek Harapan dalam Peran BPD di Desa Kwatu

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka harapan yang diinginkan oleh Kepala Desa Kwatu adalah implementasi kinerja BPD Desa Kwatu yang sesuai dengan tupoksi. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui adanya harapan dari Kepala Desa Kwatu untuk dapat terus melakukan kinerja harmonis demi kemajuan Desa Kwatu. Berdasarkan hasil wawancara 1 juga menunjukkan bahwa BPD Desa Kwatu secara garis besar telah melaksanakan tugas tersebut, terutama pada tugas menjadi saluran aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pengembangan potensi wisata air tawar di Desa Kwatu, yang dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat.

(2) Aspek Norma

Menurut Biddle, dalam Sarwono, (2015), Norma merujuk pada aturan, harapan, dan standar yang disepakati dalam suatu kelompok atau masyarakat, yang membimbing perilaku individu sesuai perannya. Norma ini

berfungsi sebagai pedoman untuk memahami apa yang dianggap pantas atau tidak dalam menjalankan peran tertentu, sehingga menciptakan keteraturan sosial. Ketidapatuhan terhadap norma dalam peran sosial dapat memicu konflik atau sanksi sosial, sedangkan kepatuhan mendukung harmoni dan keterpaduan dalam interaksi sosial. Aspek norma yang terdapat pada Lembaga BPD Desa Kwatu, ditunjukkan dengan wawancara dengan Bapak Ali Rusfandi selaku warga desa Kwatu, yang dipaparkan berikut ini:

Peneliti: "Bagaimana menurut Bapak mengenai kinerja BPD di Desa ini, perihal norma-norma yang diterapkan dalam kinerjanya apakah sudah sesuai dengan norma yang berlaku pada warga setempat?"

Narasumber: "Menurut saya, BPD setempat telah berhasil melakukan hal tersebut karena adanya perilaku kerja yang menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan tugas yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. BPD secara konsisten menjalankan peran pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas. Melalui musyawarah yang inklusif, BPD Desa Kwatu memastikan kebijakan desa mencerminkan kebutuhan dan harapan warga. Selain itu, BPD aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjaga hubungan harmonis dengan kepala desa. Pendekatan yang berbasis norma ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendapatkan tanggapan positif karena dirasakan adil, bermanfaat, dan mendukung kesejahteraan Desa Kwatu secara menyeluruh."

Wawancara 2, Aspek Norma dalam Peran BPD di Desa Kwatu

Berdasarkan hasil wawancara 2 tersebut dapat diinterpretasikan dan dianalisis bahwa Lembaga BPD di Desa Kwatu telah menunjukkan perilaku kinerja yang mengaplikasikan norma kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap komitmen dalam melakukan tindakan pengawasan, legislasi, dan tindakan musyawarah yang inklusif, serta hubungan baik dengan Kepala Desa Kwatu. Masyarakat Desa menilai positif mengenai kinerja BPD yang sesuai dengan norma-norma masyarakat terutama pada penyelesaian masalah dengan menggunakan metode musyawarah sehingga aspirasi seluruh masyarakat dapat tersampaikan.

(3) Aspek performance atau wujud perilaku

Menurut Biddle, dalam Sarwono, (2015), wujud perilaku atau *performance* merujuk pada tindakan nyata individu saat menjalankan peran sosialnya. *Performance* mencerminkan bagaimana individu mengekspresikan perannya sesuai harapan norma dan ekspektasi sosial. Perilaku ini dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap perannya, konteks situasional, serta interaksi dengan orang lain. Ketidaksesuaian antara perilaku yang ditampilkan dengan ekspektasi sosial dapat menimbulkan konflik peran, sementara kesesuaian menunjukkan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan sosial. Dengan demikian, *performance* menjadi indikator keberhasilan individu dalam menjalankan peran sosial secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada subjek penelitian yakni BPD Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, maka ditemukan bahwa wujud perilaku atau *performance* BPD Desa Kwatu dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat tercermin dari sikap responsif, transparan, dan proaktif dalam menampung

serta menyampaikan aspirasi warga. BPD secara rutin mengadakan musyawarah desa, menghadiri kegiatan masyarakat, dan memastikan keterlibatan warga dalam proses perencanaan serta pengawasan pembangunan. Selain itu, BPD Desa Kwatu aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, seperti pengelolaan program desa atau bantuan sosial, dengan pendekatan yang adil dan terbuka. Perilaku ini menunjukkan dedikasi BPD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa. Hal tersebut berfungsi pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada BPD yang kemudian dapat menjalin kerja sama positif satu sama lain di desa Kwatu.

(4) Aspek evaluasi dan sanksi

Menurut Biddle, dalam Sarwono, (2015), evaluasi dan sanksi merupakan mekanisme penting untuk memastikan individu menjalankan perannya sesuai dengan norma dan harapan sosial. Evaluasi dilakukan oleh masyarakat atau kelompok melalui penilaian terhadap perilaku individu berdasarkan kesesuaiannya dengan peran yang diharapkan. Jika perilaku memenuhi ekspektasi, individu biasanya mendapat pengakuan atau penghargaan. Sebaliknya, jika terdapat penyimpangan, sanksi berupa teguran, kritik, atau hukuman sosial dapat diberikan sebagai bentuk kontrol. Mekanisme ini bertujuan menjaga keteraturan sosial dan mendorong individu untuk mematuhi aturan dalam menjalankan peran sosialnya. Aspek evaluasi dan sanksi yang terdapat pada kinerja BPD Desa Kwatu didapati melalui hasil wawancara dengan Bapak Chosim selaku Kepala Desa setempat, yang dipaparkan dalam hasil wawancara berikut ini:

Peneliti: "Apa evaluasi dari bapak sendiri selaku Kepala Desa Kwatu terhadap kinerja BPD di desa ini?"

Narasumber: "Evaluasi terhadap kinerja BPD Desa Kwatu dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat dilakukan melalui penilaian atas efektivitas, transparansi, dan responsivitas BPD Desa Kwatu dalam memenuhi kebutuhan warga. Aspek yang dinilai mencakup sejauh mana BPD berhasil menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keterlibatan BPD Desa Kwatu dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif, serta kontribusi BPD Desa Kwatu dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan. Masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa atau forum diskusi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pelayanan yang lebih optimal kepada warga Desa Kwatu. Untuk kekurangan yang selama ini dirasakan adalah komunikasi dengan masyarakat hanya menjamah masyarakat-masyarakat yang berkepentingan saja, atau bisa dibilang masyarakat yang mendatangi BPD bukan BPD mendatangi masyarakat untuk tindakan jemput bola."

Peneliti: "Lalu apa tindakan bapak untuk menindaklanjuti kejadian tersebut?"

Narasumber: "Ya tentunya akan saya tegur, dan saya ingatkan dengan cara-cara yang beradab dan professional untuk meningkatkan kinerja para BPD ini, saya ingatkan bahwa cara BPD Desa Kwatu selama ini bukan salah namun kurang tepat, misal cara jemput bola itu dilaksanakan kan aspirasi masyarakat lebih banyak yang ditampung."

Wawancara 3, Aspek Evaluasi dan Sanksi Peran BPD di Desa Kwatu

Berdasarkan hasil wawancara 3 tersebut disampaikan bahwa kekurangan yang terdapat pada BPD Desa Kwatu adalah kurang optimalnya kegiatan penyaringan aspirasi masyarakat dikarenakan BPD di Desa tersebut cenderung menunggu informasi datang dari masyarakat bukan menjemput informasi tersebut. Tindakan sanksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kwatu adalah dengan mendiskusikan perihal tersebut kepada BPD yang bersangkutan dan membicarakan kekurangan dan kelebihan metode yang telah dilakukan oleh BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik simpulan awal bahwa BPD Desa Kwatu dapat dianggap telah memenuhi keempat aspek teori peran menurut Biddle, yaitu norma, wujud perilaku (*performance*), evaluasi, dan sanksi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Pertama, aspek norma tercermin dalam pemahaman BPD terhadap aturan dan harapan sosial yang berlaku di desa. BPD menjaga norma melalui komunikasi yang transparan dan adil dalam menjalankan peran pengawasan, legislasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Dengan mematuhi peraturan desa, BPD memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat dan aturan yang berlaku. Kedua, wujud perilaku atau *performance* BPD Desa Kwatu dapat dilihat dari bagaimana BPD Desa Kwatu menjalankan tugas dengan responsif dan proaktif. Anggota BPD secara rutin mengadakan musyawarah dengan masyarakat, menampung aspirasi, dan memastikan semua suara warga didengar dalam proses perencanaan pembangunan desa. BPD juga memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting, seperti program pembangunan atau alokasi anggaran desa. *Performance* ini menunjukkan keseriusan dan dedikasi BPD dalam memenuhi kebutuhan warga serta mendorong pembangunan yang partisipatif. Ketiga, evaluasi terhadap kinerja BPD di Desa Kwatu dapat dilakukan melalui masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam setiap pertemuan dan musyawarah. Jika ada keluhan atau kritik, BPD bersedia untuk memperbaiki kinerjanya dengan melakukan penyesuaian atau memperbaiki proses kerja agar lebih efektif dan tepat sasaran. Evaluasi ini juga mencakup sejauh mana BPD berhasil menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Keempat, sanksi diterapkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap BPD untuk memastikan akuntabilitas dan ketaatan pada norma yang ada. Jika terdapat penyimpangan dalam kinerja, baik itu dalam komunikasi yang kurang efektif atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan masyarakat, sanksi berupa teguran atau peringatan dari masyarakat bisa diberikan. Ini menjadi mekanisme penting untuk menjaga agar BPD selalu menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi. Dengan memenuhi keempat aspek teori peran ini, BPD Desa Kwatu dapat berfungsi secara optimal dan mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Prosedur Berdasarkan penelitian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, terutama melalui forum musyawarah desa, di mana mereka

menampung dan menyampaikan kebutuhan masyarakat. Keberadaan BPD memperkuat hubungan antara warga dan pemerintah, menjadikan rencana pembangunan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pengembangan potensi wisata air tawar yang telah menjadi salah satu prioritas desa. Namun, evaluasi terhadap kinerja BPD menunjukkan bahwa meskipun empat aspek teori peran menurut Biddle yakni ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi-sanksi, telah terpenuhi, masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah pendekatan BPD yang cenderung menunggu masyarakat menyampaikan aspirasi, daripada melakukan upaya jemput bola untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Kepala desa menyampaikan kritik membangun terkait hal ini, dengan harapan BPD dapat lebih proaktif dalam menyalurkan aspirasi warga dan meningkatkan efektivitas kinerja.

Penelitian ini merekomendasikan agar BPD lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui metode jemput bola, sehingga kebutuhan seluruh lapisan warga dapat terakomodasi secara lebih merata. Selain itu, peningkatan kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi desa dan memperkuat hubungan harmonis dengan kepala desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang lebih erat antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, Desa Kwatu dapat mencapai pembangunan yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Agustin, S. D. (2024). *Peran majelis ta'lim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah Masjid Riyadlus Sholihin Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Atminingsih, S. E., & Sukmana, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 269-280.
- Hia, E. E. (2019). The role of the supervisor board in improving drinking water service for the community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35-51.
- Muhtadli, M. (2021). Urgensi Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Bpd Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 92-103.
- Muslim, M. (2019). Problematika Pembangunan Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1), 11-19.
- Nurlinah, N. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 108-115.
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106-122.

- Radar Mojokerto. Jawa Pos. (2025, 5 Januari). Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar Kembangkan Wisata Dayung hingga Waterpark. Diakses pada 27 Januari, 18.22 WIB. Sumber: <https://radarmojokerto.jawapos.com/kelana-desa/825490800/desa-kwatu-kecamatan-mojoanyar-kembangkan-wisata-dayung-hingga-waterpark>
- Sarwono, S. W. (2015), *Teori -Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2018). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018. *Integralistik*, 29(2), 208-216.
- Walangitan, S. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1106